



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nor Efendi bin Harjo, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mandurian, 05 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan Jl. Cilik Riwut KM. 10 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Rabibah binti Suriansyah, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mandurian, 05 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mandurian RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal 09 Maret 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung :

Nama : **ANAK PP**
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Mandurian
Tanggal Lahir : 21 November 2004 (umur 17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Bertempat tinggal di : Desa Mandurian RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin
Tengah Kabupaten Tapin;

dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami APP**
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Rumintin
Tanggal Lahir : 03 Maret 2000 (umur 22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan PT. Hasnur Riung Sinergi
Bertempat tinggal di : Jl. A.Yani RT 002 RW 001 Kecamatan Tapin
Selatan Kabupaten Tapin;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: 049/Kua.17.04-02/Pw.01/03/2022 tanggal 02 Maret 2022;

3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam Bulan) yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami APP**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas dengan alasan Pemohon I tengah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kasongan, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan tanggal 7 Maret 2022, Pemohon II telah datang menghadap langsung di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon II, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon II telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor 065/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/III/2022, tertanggal 7 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan PT. HRS dengan penghasilan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ernawati di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Pemohon II menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu dari Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim,

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurul Husna, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp330.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp475.000,00

Terbilang (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)